



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR: 300 /KEP/HK/2020

TENTANG

**PENGGANGKATAN SAUDARA HARRY ALEXANDER RIWU KAHU,
DIREKTUR UTAMA PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
SEBAGAI PELAKSANA TUGAS DIREKTUR PEMASARAN KREDIT
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/PEMEGANG SAHAM PENGENDALI
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor 27 tanggal 22 Oktober 2020, telah ditetapkan Saudara Harry Alexander Riwu Kahu, Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebagai Pelaksana Tugas Direktur Pemasaran Kredit Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tentang Pengangkatan Saudara Harry Alexander Riwu Kahu, Direktur Utama Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Pemasaran Kredit Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); *uc*

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1999 Nomor 090 Seri D Nomor 090);
6. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 299/KEP/HK/2020 tentang Pengangkatan Saudara Harry Alexander Riwu Kaho Sebagai Direktur Utama Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 22 Oktober 2020 - 21 Oktober 2024;

- Memperhatikan** :
1. Anggaran Dasar PT Bank NTT Nomor 122 tanggal 12 April 1999 dibuat di hadapan Silvester J. Mambaitfeto, SH Notaris di Kota Kupang yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C-8228.HT.01.01.TH.99 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3491) sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor : 26 tanggal 06 Juni 2008, dibuat di hadapan Emmanuel Mali, SH. Notaris di Kota Kupang yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-48098.AH01.02. Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 81);
 2. Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 06 Tahun 2020 tentang Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab serta Tata Tertib Kerja Anggota Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
 3. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sesuai Akta Notaris Nomor 27 tanggal 22 Oktober 2020; *al*

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengangkat Saudara Harry Alexander Riwu Kaho, Direktur Utama Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Pemasaran Kredit Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA :** Masa tugas dari Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Pemasaran Kredit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan berakhir setelah adanya penetapan dan pelantikan Direktur Pemasaran Kredit definitif oleh Pemegang Saham Pengendali.
- KETIGA :** Pelaksana Tugas Direktur Pemasaran Kredit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berwenang dan bertanggungjawab menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Tugas Direktur Pemasaran Kredit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- KELIMA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal *22 oktober* 2020

b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR,

VB
b **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Para Bupati se Nusa Tenggara Timur/Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
4. Walikota Kupang/Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur di Tempat;
5. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta;
6. Deputi Direktur Publikasi dan Adminstrasi Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK di Jakarta;
7. Kepala Kantor Regional 8 OJK-Bali dan Nusa Tenggara di Denpasar;
8. Kepala Kantor OJK Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Pemegang Saham Seri B PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
11. Komisaris Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Komisaris Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
13. Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
14. Saudara Harry Alexander Riwu Kaho di Tempat.

ny